



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN TURIKALE
KELURAHAN TURIKALE

Jl. Badaruddin Dg Lira No. 04 Maros Prop. Sul-Sel Kode Pos 90511

SURAT KEPUTUSAN LURAH TURIKALE

NOMOR: 07/KPTS/04.1007/TRK/I/2025

TENTANG

PENGANGKATAN

**PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN TURIKALE KECAMATAN TURIKALE
KAB. MAROS PERIODE TAHUN 2025 - 2029**

LURAH TURIKALE

Menimbang :

- a. bahwa keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPM) merupakan lembaga kemasyarakatan yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kelurahan dalam meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan.
- b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa bakti Pengurus LPM Periode Tahun 2020 - 2024 dan telah dipilih kembali Pengurus LPM Periode 2025 - 2029 dan harus diangkat kepengurusan yang baru.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros
6. Peraturan Daerah Kab. Maros Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di Kabupaten Maros.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus LPM Kelurahan Turikale periode 2025 - 2029 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2025 di Aula Kantor Lurah Turikale.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran 1 (Pertama) Surat Keputusan ini sebagai Pengurus LPM Kelurahan Turikale Periode Tahun 2025 - 2029
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya berpedoman sebagai berikut:
- Ketiga
1. Membantu Kelurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong royong ;
 2. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 3. Pemetaan potensi Sumber Daya Alam dan Masyarakat;
 4. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan partisipasi;
- Keempat : Masa bakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah 5 (Lima) Tahun terhitung sejak Tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2029.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros

Pada tanggal : 20 Januari 2025



NIP : 19700228 201501 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Maros
2. Camat Turikale
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Turikale
Nomor : 07/KPTS/04.1007/TRK/I/2025
Tanggal : 20 Januari 2025

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPM)
KELURAHAN TURIKALE KECAMATAN TURIKALE

Ketua : ABDUL MALIK
Sekretaris : SITI SULAEHA
Bendahara : N A J M A
Seksi Keagamaan : NURHAYATI
Seksi Pembangunan : TAUFIK
Seksi Perekonomian : KUSFIADIN, S. Sos

